

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Efektifitas

##### 1. Pengertian Efektifitas

Dua konsep utama untuk mengukur potensi kerja (*performance*) manajemen adalah efisiensi dan efektifitas. Efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar. Sedangkan efektifitas merupakan kemampuan untuk memilih pekerjaan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, seorang manajer efektif dapat memilih pekerjaan yang harus dilakukan atau metode (cara) yang tepat untuk mencapai tujuan.<sup>4</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektifitas berasal dari kata, efektif yang berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesamaannya, manfaatnya, dapat membawa hasil, berhasil guna, mulai berlaku.<sup>5</sup> Dapat juga didefinisikan sebagai sesuatu yang memiliki pengaruh atau akibat yang ditimbulkan, manjur, membawa hasil dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan, dalam hal ini efektifitas dapat dilihat dari tercapainya tujuan instruksional khusus yang telah dicanangkan.

Dalam kamus istilah ekonomi, efektifitas adalah besaran atau angka untuk menunjukkan sampai seberapa jauh sasaran (target) tercapai.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>T.Hani Handoko, *Manajemen*, (yogyakarta:BPFE Yogyakarta, 2003) edisi 2, h 7

<sup>5</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1996), 250

<sup>6</sup>Ety Rochaety, dan Ratih Tresnati, *kamus Istilah Ekonomi*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) 71

Menurut Streers yang dikutip oleh Ahmad Habibullah, efektifitas adalah konsistensi kerja yang tinggi untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Adapun stoner yang dikutip pula oleh Ahmad Habibullah dkk, memberikan definisi efektifitas sebagai kemampuan menentukan tercapainya tujuan.<sup>7</sup>

Sondang P.Siagian (2001 : 24) memberikan definisi sebagai berikut : “Efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankan. Efektifitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapainya tindakan sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektifitasnya.”<sup>8</sup>

Sementara itu Abdurahmat (2003:92) mendefinisikan “Efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.

Dari beberapa pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa suatu pekerjaan dapat dilaksanakan secara tepat, efektif, efisien apabila pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan tepat sesuai dengan yang telah direncanakan.

---

<sup>7</sup>Ahmad Habibullah dkk, *Efektifitas Pokjawas dan Kinerja Pengawas Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta : PT.Pena Citasatria,2008) 6

<sup>8</sup><http://othenk.blogspot.com/2008/11/pengertian-tentang-efektifitas.html> di unduh pada tanggal 9 agustus 2015

Menurut ahli manajemen Peter Drucker, efektifitas adalah melakukan pekerjaan dengan benar (*doing things right*).<sup>9</sup>

Menurut Amin Widjaja, efektifitas adalah berhubungan dengan penentuan apakah tujuan perusahaan yang telah ditetapkan tercapai.

<sup>10</sup>Sementara itu, Tjukir P.Tawat mengatakan bahwa efektifitas adalah kemampuan suatu unit kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Sedangkan menurut Hasan Sadili, efektifitas bermakna menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan. Suatu usaha dikatakan efektif jika usaha itu mencapai tujuan. Secara ideal efektifitas dapat dinyatakan dengan ukuran-ukuran yang agak pasti.

Untuk itu efektifitas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam mencapai sasaran (hasil akhir) yang telah ditetapkan secara tepat. Pencapaian hasil akhir yang sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan dan ukuran maupun standar yang berlaku mencerminkan suatu perusahaan tersebut telah memperhatikan efektivitas operasionalnya.<sup>11</sup>

## 2. Kriteria Penilaian Efektifitas

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi adalah 1) ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa-bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu dalam perang dan damai. 2) rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.<sup>12</sup> Oleh karena itu,

---

<sup>9</sup>Ibid 7

<sup>10</sup>Hasan Sadili, *Ensiklopedia Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Ichtiar Baru-Van Hoeve,1980) jilid II, 134

<sup>11</sup>Amirullah, dan Haris Budiyo, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta:Graha Ilmu,2004) 8

<sup>12</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1092

strategi dapat diartikan sebagai perencanaan yang cermat untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Ada beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk menilai bahwa suatu strategi atau perencanaan tersebut berjalan secara efektif, yaitu mencakup :

- a. Berhasil guna, untuk menyatakan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan tepat dalam arti target tercapai sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
- b. Ekonomis, ialah untuk menyebutkan bahwa di dalam usaha pencapaian efektif itu, maka biaya, tenaga kerja material, peralatan, waktu, ruangan dan lain-lain telah dipergunakan dengan setepat-tepatnya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan tidak adanya pemborosan serta penyelewengan.
- c. Pelaksanaan kerja yang tanggung jawab, yakni untuk membuktikan bahwa dalam pelaksanaan kerja sumber-sumber telah dimanfaatkan dengan setepat-tepatnya haruslah dilaksanakan dengan bertanggung jawab sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
- d. Pembagian kerja yang nyata, yakni pelaksanaan kerja dibagi berdasarkan beban kerja, dan waktu yang tersedia.
- e. Rasionalitas wewenang dan tanggung jawab, artinya wewenang harus seimbang dengan tanggung jawab. Dan harus dihindari adanya dominasi oleh salah satu pihak atas pihak lainnya.
- f. Prosedur kerja yang praktis, maka terget efektif dan ekonomis. Pelaksanaan kerja yang dapat dipertanggung jawabkan serta pelayanan

kerja yang memuaskan tersebut haruslah kegiatan operasional yang dapat dilaksanakan dengan lancar.<sup>13</sup>

Adapun menurut T.Hani Handoko, beberapa kriteria dapat digunakan untuk menilai efektifitas perencanaan, yaitu mencakup :

- a. Kegunaan; agar berguna bagi manajemen dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya yang lain, suatu rencana harus fleksibel, stabil, berkesinambungan, dan sederhana.
- b. Ketepatan dan objektivitas; rencana-rencana harus dievaluasi untuk mengetahui apakah jenis, ringkas, nyata, dan akurat. Berbagai keputusan dan kegiatan manajemen lainnya hanya efektif bila didasarkan atas informasi yang tepat.
- c. Ruang lingkup; perencanaan perlu memperhatikan prinsip-prinsip kelengkapan (*comprehensiveness*), kepaduan (*unity*) dan konsisten.
- d. Efektifitas biaya; efektifitas biaya perencanaan dalam perencanaan dalam hal ini adalah menyangkut waktu, usaha, dan aliran emosional.
- e. Akuntabilitas; ada dua aspek perencanaan yaitu tanggung jawab atas pelaksanaan perencanaan dan tanggung jawab atas implementasi rencana. Suatu rencana mencakup keduanya.
- f. Ketepatan waktu; berbagai perubahan yang terjadi sangat cepat akan dapat menyebabkan rencana tidak tepat atau sesuai berbagai perbedaan waktu.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Sujadi F.X, *O&Mpenunjang Berhasilnya Proses Manajemen*, (Jakarta:CV.Masagung,1990), cet ke-3, h 36-39

## B. Tabungan Mudharabah

### 1. Pengertian Mudharabah

*Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti *memukul* atau *berjalan*. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah *proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha*.

Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>15</sup>


### 2. Landasan Syariah

Secara umum, landasan dasar syariah al-mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat berikut ini.



<sup>14</sup>Ibid 103-105

<sup>15</sup>Antonio, Syafi'i Muhammad, *Islamic Banking Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta : Gema Insani, 2001), 95.



Artinya : “Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang

paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (al-Muzzammil: 20)

a. Macam-macam *Mudharabah*

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

1) *Mudharabah Muqayyadah*

*Mudharabah muqayyadah* atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah al-muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

2) *Mudharabah Muthlaqah*

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukan sesukamu) dari *shahibul maal ke mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.

### 3. Aplikasi dalam BMT



*Mudharabah* biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *al-mudharabah* diterapkan pada:

- 1) Tabungan Mudharabah biasa, yaitu tabungan yang dihimpun dari para mitra dan akan dikelola oleh BMT dimana bagi hasil keuntungan diberikan tiap akhir bulan.
- 2) Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya, deposito biasa.
- 3) Deposito spesial (*special investment*), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *murabahah* saja atau *ijarah* saja.

Adapun pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk:

- 1) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
- 2) Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.

#### **4. Manfaat *Mudharabah***

- a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil

usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.

- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e. Prinsip bagi hasil dalam *al-mudharabah/al-musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bungan tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

## **C. Pembiayaan Bermasalah**

### **1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah**

Pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau keseluruhan kewajiban kepada lembaga keuangan sebagai mana yang telah dijanjikan. Pengertian mengenai kolektibilitas pembiayaan berdasarkan ketentuan yang dibuat Bank Indonesia sebagai berikut :

#### a) Kredit lancar

Kredit lancar adalah kredit yang tidak mengalami penundaan pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunga.

## b) Kredit kurang lancar

Kredit kurang lancar adalah yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama 3 (tiga) bulan dari waktu yang diperjanjikan.

## c) Kredit diragukan

Kredit diragukan adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama 6 (enam) bulan atau dua kali dari jadwal yang telah diperjanjikan.

## d) Kredit macet adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan lebih dari satu tahun sejak jatuh tempo menurut jadwal yang telah diperjanjikan.

Dalam praktek perbankan sehari-hari, pengertian kredit bermasalah adalah kredit-kredit yang kategori kolektibilitasnya masuk dalam kriteria kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet.<sup>16</sup>

## Bagan Pembiayaan Bermasalah :

No	Jenis Pembiayaan	Pokok	Bulan
1	Kredit Lancar	0	1
2	Kredit Kurang Lancar	1-3 Angsuran	< 3Bulan
3	Kredit Diragukan	3-6 Angsuran	< 6 Bulan

---

<sup>16</sup>Ibid,85-86

4	Kredit Macet	> 6 angsuran	> 6 Bulan
---	--------------	--------------	-----------

**2. Implikasi bagi pihak lembaga keuangan sebagai akibat dari timbulnya pembiayaan bermasalah dapat berupa sebagai berikut :**

- a) Hilangnya kesempatan untuk memperoleh income (pendapatan) dari kredit yang diberikannya, sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi rentabilitas lembaga keuangan.
- b) Rasio kualitas aktiva produktif atau yang lebih dikenal dengan (*bad debt ratio*) menjadi semakin besar yang menggambarkan terjadinya situasi yang memburuk.
- c) Lembaga keuangan harus memperbesar penyisihan untuk cadangan aktiva produktif yang diklasifikasikan berdasarkan ketentuan yang ada. Hal ini pada akhirnya akan mengurangi besarnya modal lembaga keuangan dan akan sangat berpengaruh terhadap CAR (*capital adequacy ratio*).
- d) *Return on assets* (ROA) mengalami penurunan.
- e) Sebagai akibat dari komplikasi butir 2,3,4 tersebut diatas adalah penurunan nilai tingkat kesehatan lembaga keuangan.<sup>17</sup>

**3. Faktor penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah<sup>18</sup>**

- 1) Faktor intern lembaga keuangan

<sup>17</sup>Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah* (Tangerang: PAM Press, 2012), 203

<sup>18</sup>Siswanto Sutojo, *Strategi Manajemen Kredit Bank Umum* (Jakarta: PT Ikrar Mandiriabadi, 2000), 186-189

Penyebab intern lembaga keuangan atas terjadinya pembiayaan bermasalah adalah penyelenggaraan analisis kredit yang kurang sempurna. Hal ini disebabkan karena account officer dan credit analyst yang ditugaskan untuk melakukan kegiatan itu kurang mampu, atau karena pimpinan lembaga keuangan mendapat tekanan pihak luar untuk meluluskan permintaan kredit.

Faktor intern yang lain adalah karena pimpinan lembaga keuangan terlalu agresif menyalurkan kredit. Hal tersebut antara lain disebabkan karena mereka berhasil mengumpulkan deposito dalam jumlah besar dan dalam jangka waktu singkat. Akibatnya beban biaya deposito mereka terlalu besar. Guna menutupi beban bunga deposito yang besar itu mereka berusaha keras untuk menyalurkan kredit dan mendapat bunga sebanyak mungkin dan secepat mungkin

Faktor intern lembaga keuangan yang ketiga adalah karena lemahnya sistem pemantauan kredit dan kredibilitas debitur.

Faktor intern yang keempat adalah campur tangan para pemegang saham yang berlebihan dalam proses pengambilan keputusan pemberian kredit. Hal ini pimpinan lembaga keuangan dapat menyimpang dari kebijakan penyaluran kredit yang telah digariskan lembaga keuangan.

Faktor intrn yang ke lima adalah pemberian kredit tambahan tanpa analisis kredit tajam dan tambahan jaminan kredit.

## 2) Ketidak layakan debitur

Pemberian kredit dapat diberikan kepada debitur perorangan dan debitur badan usaha.

Sumber pembayaran kredit kebanyakan dari penghasilan tetap mereka sehingga bila penghasilan tetap mereka terganggu biasanya pembayaran pembiayaan mereka juga terganggu. Penyebabnya bisa berupa sakit, kecelakaan, bercerai atau meninggal.

Sedangkan sumber pembayaran pembiayaan badan usaha yaitu salah urus (*mismanagement*), kurangnya pengetahuan dan pengalaman pemilik, penipuan.

### 3) Faktor ekstern

Banyak sekali faktor intern yang dapat mempengaruhi kelancaran kegiatan usaha perusahaan. Apabila pengaruh tersebut negatif sifatnya, profitabilitas dan likuiditas keuangan, maupun kemampuan mereka membayar pinjaman dapat terganggu. Faktor ekstern diantaranya adalah :

- a. Kondisi ekonomi moneter negara atau sektor usaha
- b. Bencana alam (kebakaran, banjir, gempa bumi dan sebagainya)
- c. Peraturan pemerintah
- d. Lemahnya kurs nilai tukar mata uang nasional terhadap mata uang asing.

### **D. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah**

Dalam sebuah lembaga keuangan, tak terkecuali BMT, kredit macet atau pembiayaan bermasalah adalah merupakan resiko terbesar.

Bagi lembaga keuangan syariah, risikonya akan lebih besar daripada Lembaga keuangan konvensional, hal ini disebabkan antara lain oleh sistem bagi-hasil yang didasarkan pada hasil usaha nasabah/anggota, dimana tingkat keuntungan akan turun/naik dan resiko kerugian yang akan ditanggung bersama. Untuk itu dalam proses analisisnya di Lembaga keuangan Syariah harus lebih tajam dibandingkan dengan konvensional. Berikut pemaparan beberapa kriteria pembiayaan:<sup>19</sup>

1) Pembiayaan Lancar

Yaitu pembiayaan yang tepat waktu atau mundur 1 hari untuk angsuran harian, atau mundur maksimal 2 hari untuk angsuran mingguan, atau mundur maksimal 3 hari untuk angsuran bulanan atau jatuh tempo.

Solusi :

- a) Monitoring usaha
- b) Pembinaan debitur

2) Pembiayaan potensial bermasalah atau diperhatikan

Yaitu pembiayaan yang telah mundur atau nunggak pembayaran/angsurannya selama 1-4 minggu untuk angsuran harian, 4-8 minggu untuk angsuran mingguan, 1 bulan untuk angsuran bulanan.

- a) Pembinaan debitur
- b) Buat surat teguran
- c) Kunjungan lapangan
- d) Upaya preventif penanganan

---

<sup>19</sup> Buku saku karyawan BMT Beringharjo,98-102

### 3) Pembiayaan Kurang lancar

Yaitu pembiayaan yang telah mundur atau nunggak pembayaran/angsurannya selama 4-8 minggu untuk angsuran harian, 8-16 minggu untuk angsuran mingguan, 1-2 bulan untuk angsuran bulanan.

- a) Buat surat teguran/peringatan
- b) Kunjungan ke lapangan & penagihan
- c) Upaya penyehatan

### 4) Pembiayaan Diragukan

Yaitu pembiayaan yang telah mundur atau nunggak pembayaran/angsurannya selama 8-16 minggu untuk angsuran harian, 16-32 minggu untuk angsuran mingguan, 3-4 bulan untuk angsuran bulanan, atau pembiayaan yang sudah melewati jatuh tempo sampai batas 6 bulan.

- a) Penyerahan Accaount ke remedial
- b) Surat pemberitahuan tentang pengelolaan account

### 5) Pembiayaan Macet

Yaitu pembiayaan yang telah mundur atau nunggak pembayaran/angsurannya selama lebih dari grace period nya atau lebih dari 6 bulan.

- a) Penyerahan Account ke remedial
- b) Surat pemberitahuan tentang pengelolaan account
- c) Di likuidasi



Kriteria tersebut diatas adalah didasarkan pada kondisi standar atau normal, namun jika ada kasus-kasus tertentu yang membuat sebuah pembiayaan menjadi macet maka akan ada perlakuan ataupun kebijakan khusus dari pihak Manajemen.<sup>20</sup>

Untuk membuat penilaian secara keseluruhan terhadap prestasi nasabah maka digunakan SVR (Saldi Verval Register), SVR ini juga digunakan untuk melihat seberapa besar jumlah tunggakan dalam setiap periodenya.

#### 1. Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Ada empat upaya penanganan pembiayaan bermasalah yang lazim di terapkan dalam lembaga keuangan konvensional maupun syariah.

##### a. RESCHEDULING (penjadwalan ulang)

Yaitu melakukan perubahan jadwal pembayaran debitur. Misal perubahan tenor dari 12 bulan ke 24 bulan / perubahan grace period/ pengunduran tanggal jatuh tempo.

##### Syarat:

- 1) Potensi usaha masih ada
- 2) Kemampuan debitur ada
- 3) Problem cash flow sementara
- 4) Plafond tetap

##### Perubahan:

- 1) Jangka waktu pembiayaan

---

<sup>20</sup> Ibid,

- 1) Jadwal angsuran diperbaiki yang realistis
- 2) Grace periode atau jatuh tempo
- 3) Jumlah Angsuran sesuai kemampuan.

b. **RESTRUKTURISASI** (penataan ulang)

Yaitu melakukan perubahan type pembiayaan angsuran jatuh tempo jadi angsuran atau penambahan modal usaha.

Syarat:

- 1) Potensi usaha ada
- 2) Kemampuan debitur ada
- 3) Problem cashflow sementara realistis
- 4) Plafond berubah

Perubahan:

- 1) Jumlah Plafond (penambahan)
- 2) Persyaratan diperketat
- 3) Jadwal angsuran, dibuat
- 4) Jaminan diadakan

c. **RECONDITIONING/REKAPITALISASI**

Yaitu upaya melakukan perubahan kondisi pembiayaan menyesuaikan dengan kondisi debitur atau melakukan persyaratan ulang. Misalnya pengurangan tingkat nisbah bagi hasil

pembiayaan, memberikan rekomendasi kepada debitur untuk mengajukan permohonan pembiayaan di lembaga lain.

Syarat:

- 1) Potensi usaha ada
- 2) Sarana usaha memadai
- 3) Problem cashflow & manajemen
- 4) Plafond tetap

Perubahan:

- 1) Harga jual, mark up
- 2) Agunan
- 3) Status kepemilikan > BMT
- 4) Pengurus
- 5) Nama & status perusahaan
- 6) Perubahan debitur

j. Teknik dan Strategi Penagihan<sup>21</sup>

- 1) Simpati
  - a) Sopan
  - b) Menghargai
  - c) Menyanjung
  - d) Perhatian terhadap kebanggaannya
  - e) Tetap fokus pada tujuan

---

<sup>21</sup> Ibid,

## 2) Empati

- a) Sopan
- b) Menyelami keadaan nasabah
- c) Bicara seakan untuk kepentingan nasabah
- d) Bangkitkan emosinya, perasaannya, kesadarannya agar nasabah bisa merenungi kesalahannya
- e) Tetap fokus pada tujuan

## 3) Menekan

- a) Secara langsung
  - (1) Pribadi: akan disebarluaskan
  - (2) Keluarga
- b) Secara tidak langsung
  - (1) Atasannya
  - (2) Musuhnya / saingannya
  - (3) Kepolisian / konsultasi
  - (4) Tetap fokus pada tujuan

## 4) Eksekusi

Yaitu upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan jalan menguasai dan kemudian menjual jaminan debitur karena melihat usahanya tidak prospektif lagi (wan prestasi), eksekusi bisa dilakukan dengan jalan:

- a) Likuidasi usaha
- b) Parate eksekusi

## 6) Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

### 1. Pengertian BMT

BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil (syari'ah), menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengikat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.<sup>22</sup>

Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi: Baitul Tamwil (Bait yang berarti rumah, At Tamwil yang berarti pengembangan harta), melakukan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan pengusaha mikro dan kecil, terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan, kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Baitul Maal (Bait: Rumah, Maal: Harta), menerima titipan dana zakat, infak dan shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.<sup>23</sup>

Definisi lain dari BMT (Baitul Maal wat Tamwil) adalah sebuah lembaga ekonomi kerakyataan yang berusaha membangun kegiatan usaha produktif dan investasi dalam rangka menumbuh kembangkan dan meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil berdasarkan prinsip

---

<sup>22</sup>Rifki Fajri Sani, *Lembaga Keuangan Syariah Dan Non Bank Baitulmaal Wattamwil* (Jakarta, UIN Jakarta, 2011), 4.

<sup>23</sup>Ibid, 5

syariah koperasi. Selain itu BMT juga merupakan sarana pengelolaan dana umat, dari umat, oleh umat, dan kembali untuk kemaslahatan bersama umat (demokratisasi ekonomi) berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan di bidang sosial.<sup>24</sup>

## 2. Fungsi BMT

- a. Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus dan pengelola menjadi lebih profesional, salam, dan amanah, sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha menghadapi tantangan global.<sup>25</sup>
- b. Mengorganisir dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat termanfaatkan secara optimal di dalam dan luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak.<sup>26</sup>
- c. Mengembangkan kesempatan kerja.<sup>27</sup>
- d. Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota.
- e. Memperkuat dan mengatakan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial rakyat banyak.

## 3. Tujuan BMT

Didirikannya BMT bertujuan meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat

---

<sup>24</sup>Muhammad Ridwan, *Sistem dan Prosedur Pendirian BMT* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 1.

<sup>25</sup>Sifat, Peran dan Fungsi BMT, <http://www.jazirahIslam.com/189/sifat-peran-dan-fungsi-bmt.htm>, diakses tanggal 15 Maret 2015.

<sup>26</sup>Ibid, Muhammad, Sistem, 8.

<sup>27</sup>Fungsi BMT, [http://esharianomics.com/esharianomics/bmt/fungsi\\_bmt/](http://esharianomics.com/esharianomics/bmt/fungsi_bmt/), diakses tanggal 15 Maret 2015.

pada umumnya.<sup>28</sup> BMT memiliki tujuan memberikan pelayanan dan pemberdayaan sosial ekonomi umat melalui kegiatan-kegiatan kongkrit, yaitu:

- a. Pelaksanaan kegiatan usaha simpanan berbasis syariah.
- b. Penyediaan jasa pembiayaan, investasi dan konsumtif.
- c. Sebagai Amal Zakat yang menerima dan menyalurkan ZIS.
- d. Membantu pengusaha kecil muslim dalam masalah permodalan. Menggalang dan memolisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.<sup>29</sup>
- e. Menggeser peranan retenir yang sangat mencekik/menghisap darah manusia.
- f. Menyelamatkan tabungan umat islam dari ancaman bungan (riba), dan sekaligus menghindarkan mereka dari perbuatan maksiat (kufur nikmat).
- g. Tersedianya semacam koperasi syariah sebagai alternatif lembaga keuangan umat.
- h. Mendirikan, membangun dan mengembangkan BMT merupakan wujud nyata dari amal sholih dan merupakan pelaksanaan dakwah bil hal.

---

<sup>28</sup>Ibid Muhammad, Sistem 5.

<sup>29</sup>Ibid, 8.